

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai beberapa pembagian pemerintahan yang diatur dengan undang-undang yang tentunya selalu bersumber pada pemerintah pusat. Beberapa pembagian pemerintahan tersebut terdapat pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Dimana semua pemerintahan tersebut berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia²

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, dimana desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan atau hak tradisional. Hal tersebut diakui dan dihormati oleh pemerintah negara Republik Indonesia sesuai dengan prakarsa masyarakat berdasarkan kesatuan sistem nasional Republik Indonesia. Namun tetap memperhatikan prinsip demokrasi, kontribusi

² Mohammad Rokhim, dkk, Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2) 2017 dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/>

masyarakat, kesetaraan, keadilan dan memperhatikan kemampuan serta keanekaragaman daerah. Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.³

Peraturan perundang-undangan tentang Desa diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing agar memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa kerja sama dari berbagai pihak pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Dengan demikian wujud dari pembangunan yang dilaksanakan harus dapat benar-benar mencapai sasarannya.⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dalam <https://peraturan.bpk.go.id/>

⁴ Ika Asmawati dan Prayino Basuki, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, AKURASI Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan. Vol 2 (1) 2019 hal 63-76 dalam <http://akurasi.unram.ac.id/>

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pengelolaan pemerintahannya, desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/> , diakses 11 Desember 2023

berkeadilan dan berkesinambungan. Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulant .⁶

Dana desa merupakan anggaran dana yang diberikan kepada aparat desa untuk dikelola dengan tujuan kemaslahatan desanya. Dana tersebut berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang disalurkan secara proposional dalam penyaluran masing-masing desa, yaitu paling sedikit 10%, yang disebut dengan alokasi dana desa, setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk disalurkan ke pedesaan di seluruh Indonesia.

Mulai tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah akan terus meningkat dari setiap tahun. Dana desa menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan pedesaan dan mengembangkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, apabila anggaran dikelola dengan

⁶ Atmadja dan Saputra, Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12 (1), 2017 dalam <https://ojs.unud.ac.id>

baik dan benar maka hasil dari kegiatan otonomi desa khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat baik.⁷

Keuangan desa yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki desa. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.⁸

Fraud sebagai konsep legal yang luas, menggambarkan setiap upaya kecurangan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain, sedangkan dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Fraud mengacu pada kesalahan penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lain dengan tujuan menipu dan

⁷ Jihan Fathia dan Mirna Indriani, Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi(studi di Desa Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh), Jurnal NCAF Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance Vol 4. 2022 hal 455-468

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam www.dpr.go.id , diakses 12 Desember 2023

membuat pihak lain merasa aman untuk bergantung pada fakta yang merugikan baginya. Dalam sebuah organisasi/lembaga fraud sering dilakukan dalam bentuk pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset.

Kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan khususnya di tingkat desa sudah banyak terjadi di Indonesia semenjak adanya desentralisasi pembangunan hingga ke tingkat desa, sehingga pemerintah desa memiliki kontrol utama atas dana yang dialokasikan melalui dana desa dan alokasi dana desa. Meningkatnya distribusi APBN ke desa-desa dalam bentuk dana desa ternyata diiringi dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan terhadap dana desa tersebut. *Indonesia Corruption Watch (IWC)* telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa, hasil pemantauan *IWC*, pada tahun 2015-2018 kasus tidak pidana korupsi di desa semakin meningkat, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.


Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan yang paling rentan dikorupsi, bahkan pada semester 1 tahun 2021 pemerintah desa menjadi lembaga pelaku korupsi terbesar. Berdasarkan data *IWC* sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa

2015, 32 kepala desa pada 2016 dan 65 kepala desa pada 2017. Tidak semua pelaku adalah kepala desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa. Hingga semester satu tahun 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mentata ada 62 kasus korupsi yang melibatkan puluhan kepala desa atau lurah hingga perangkatnya. Rinciannya, kasus korupsi itu melibatkan 61 kepala desa dan 24 aparatur desa. Sementara pada 2020 lalu, dari 141 kasus korupsi, 132 kasus melibatkan kepala desa dan 50 kasus lainnya juga melibatkan aparatur desa lainnya.⁹

Pada tahun 2022 sektor desa menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum. Namun banyaknya kasus korupsi di sektor desa yang ditemukan sepanjang tahun 2022 bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sektor desa ini memang kerap menempati posisi teratas sebagai sektor yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan catatan *IWC*, sejak pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015, secara konsisten terjadi peningkatan trend kasus korupsi hingga tahun 2022. Secara lebih rinci dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

⁹ Agustinus Tinay, dkk, Analisis Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Fraud Diamond Theory (Studi Empiris Di Kecamatan Wori), Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", vol 13 (2), 2022 hal. 216-234 dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

Gambar 1.1
Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022



Sumber : Anandya dan Easter, Laporan Akhir Tahun ICW 2022


Sebagaimana diketahui, alokasi dana desa pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 68 triliun yang didistribusikan untuk 74.961 desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Meski jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp 4 triliun ketimbang tahun sebelumnya, namun nominal tersebut masih terbilang cukup besar, sebab rata-rata setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta. Besarnya alokasi anggaran desa tentu menjadi tantangan besar bagi pemberantasan korupsi, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Jika kepala desa maupun perangkat desa tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang baik,

maka hal tersebut akan mengakibatkan anggaran dana di setiap desa menjadi rawan korupsi.¹⁰

Pendapatan atau penerimaan desa sendiri ketentuannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa pendapat desa dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota dan 3). Pendapatan lain-lain. Kasus korupsi yang terpantau sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini menunjukkan beragamnya sub sektor yang dikorupsi pada domain desa.

Gambar 1.2

Korupsi di Sub Sektor Desa



Sumber : Anandya dan Easter, Laporan Akhir Tahun ICW 2022

¹⁰ Diky Anandya dan Lalola Easter, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022, dalam Indonesia Corruption Watch, 2023 <https://antikorupsi.org/> diakses pada 15 Desember 2023

Diagram ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus dan tersangka, serta potensi nilai kerugian negara yang konsisten setiap tahun sejak tahun 2016. Berdasarkan catatan ICW, terdapat setidaknya lima titik celah yang menyebabkan anggaran desa rawan untuk dikorupsi. Lima proses yang memiliki titik celah, yaitu 1). Proses perencanaan; 2). Proses pelaksanaan (adanya potensi nepotisme dan tidak transparan); 3). Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (adanya potensi *mark up*, rekayasa dan tidak transparan; 4). Proses pertanggungjawaban sebanyak dua kali (adanya potensi laporan fiktif); 5). Proses monitoring dan evaluasi (hanya bersifat formalitas, administratif dan telat deteksi korupsi).¹¹

Fenomena penyalahgunaan/ fraud pengelolaan keuangan desa terjadi juga pada salah satu desa di kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Pelaku tersebut merupakan mantan Kepala Desa yang tersandung korupsi dana sebesar Rp 600 juta. Ia melakukan penyelewengan dana desa saat menjabat Kepala Desa pada tahun 2018-2019. Pelaku tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 24 Agustus 2020. Dana APBDes yang diselewengkan merupakan anggaran di 2018 dan 2019. Pelaku mengambil dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pavingisasi.¹²

¹¹ Diky Anandya dan Lalola Easter, Laporan Hasil Pemantauan ..., diakses pada 15 Desember 2023

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-timur>

Kasus selanjutnya LPI TIPIKOR RI Jatim laporkan dugaan korupsi di Bumdes Simpang Prambon ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Hasil dari investigasi Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR) RI Jawa Timur menemukan atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa “Bumdes” Mandiri Bersama, Desa Simpang, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018-2021 sebesar Rp 85 Juta. Atas adanya temuan bukti laporan akhir jabatan Nomer 474/21/Bumdes-MB/V/2021, tanggal 5 Mei 2021, diduga fiktif karena tidak sesuai fakta di lapangan.¹³

Selanjutnya mantan Kepala Desa diduga tilap Dana Desa sampai Rp 174,6 Juta. Oktober 2021 mantan kepala desa disalah satu desa kecamatan tanggulangin dicituk lantaran diduga terlibat kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) senilai Rp 174.638.235. dana tersebut lantas dipergunakan untuk mendanai dua bidang, yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pelaku tersebut mengakui perbuatannya tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi. Dari hasil pemeriksaan polisi berhasil ditemukan sejumlah barang bukti berupa 45 kuitansi pembayaran honor pengajar TPQ dan pengangkut sampah, tiga bundel Peraturan Desa Ngaban serta 23 lembar fotokopi legalisasi cek tunai.¹⁴

¹³ <https://sudutberitanews.com/>

¹⁴ <https://jatim.jpnn.com/>

Upaya pencegahan terjadinya fraud dapat dilakukan dengan mewajibkan pemerintah desa untuk taat dan patuh dalam menyajikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Penggunaan dana desa dan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa serta laporan kekayaan milik desa di akhir tahun anggaran. Semakin tinggi kepatuhan aparatur pemerintahan desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin rendah potensi terjadinya fraud terjadinya fraud juga dapat dikendalikan dengan menerapkan sistem pengendalian internal. Semakin kuat sistem pengendalian internal pemerintah desa maka segala bentuk tindakan dan kecurangan dapat diminimalkan dan begitupun sebaliknya.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan melihat beberapa fenomena fraud pengelolaan keuangan desa yang masih banyak, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai strategi efektivitas fraud dengan judul **“Strategi Efektivitas Dalam Upaya Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sidoarjo”**

¹⁵ Kivaayatul Akhyaar, dkk, Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 13 No 2, 2022 pada www.ejournal.warmadewa.ac.id diakses pada 15 Desember 2023

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah strategi efektivitas untuk mencegah fraud pada pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat diambil pertanyaan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana penguatan Pengendalian Internal dalam pengelolaan Keuangan Desa?
3. Bagaimana Penguatan dari aspek Transparansi dan Akuntabilitas Publik pada Keuangan Desa?
4. Bagaimana strategi yang efektif bagi aparat Pemerintah Desa untuk mengelola Keuangan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Pada uraian latar belakang diatas dan berdasarkan fokus penelitian, dapat diambil tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis kompetensi aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk menganalisis kekuatan Pengendalian Internal dalam pengelolaan Keuangan Desa
3. Untuk menganalisis strategi yang efektif bagi aparat Pemerintah Desa dalam mengelola Keuangan

4. Untuk menganalisis kekuatan dari aspek Transparansi dan Akuntabilitas Publik pada Keuangan Desa

D. Identifikasi Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa, yang dimana pada tahun 2022 sektor desa menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum. Sektor desa ini memang kerap menempati posisi teratas sebagai sektor yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diselewengkan untuk kepentingan pribadi

E. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan agar ruang lingkup penelitian tidak luas dan hanya fokus pada pokok permasalahan. Adapun batasan-batasan permasalahan pada penelitian ini, yakni strategi efektivitas dalam upaya pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo, sehingga permasalahan hanya dibatasi pada ruang lingkup kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa, strategi efektif bagi aparat pemerintah desa untuk mengelola keuangan dan penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas publik pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak terkait di antara yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber wawasan dan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengenai Strategi Efektivitas Dalam Upaya Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam memahami mekanisme Strategi Efektivitas Dalam Upaya Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai strategi efektivitas dalam upaya pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau saran aparat pemerintah desa dalam menentukan kebijakan untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan keuangan desa

c. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan, pengetahuan dan acuan dalam penulisan karya ilmiah bagi seluruh civitas akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ataupun pihak lain yang membutuhkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembanding ketika akan melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan permasalahan yang dibahas, maka akan dijelaskan pengertian dan beberapa istilah yang relevan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara konseptual

a. Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁶ Strategi dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni peneliti ingin mengetahui

¹⁶ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, "Manajemen Strategi", Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016, hal 4 dalam <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/> diakses pada 4 Juli 2024

bagaimana strategi yang digunakan dalam mengelola keuangan desa sebagai upaya pencegahan terjadinya fraud.

b. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal.¹⁷ Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas dalam pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa yang ada pada Kabupaten Sidoarjo.

c. Fraud

Secara umum fraud diartikan sebagai kecurangan. Namun pengertian fraud telah dikembangkan lebih lanjut sehingga cakupannya mejadi lebih luas. Fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Sementara itu *International Standards On Auditing* (ISA) seksi 240 yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan fraud,

¹⁷ Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetanggan Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik* vol 3 (3) 2016 dalam <https://s3pi.umy.ac.id> diakses pada 16 Desember 2023

mendefinisikan fraud sebagai; "...tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance*, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal".¹⁸

d. Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁹

2. Secara Operasional

Berdasarkan definisi istilah secara konseptual yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan secara operasional arti dari strategi efektivitas dalam upaya pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa adalah mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam

¹⁸ Rita Anugerah, Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan Fraud, Jurnal Akuntansi Vol 3 (1), 2014 hal 101-113 dalam <https://ja.ejournal.unri.ac.id/> diakses pada 16 Desember 2023

¹⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/>

pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 6 bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari sub bab sebagai berikut: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang berisi teori-teori pembahasan dalam penelitian serta berisi kajian penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, tempat dilakukannya penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum instansi, seperti profil instansi, struktur organisasi, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis data penelitian

BAB V Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis pembahasan masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil